

# LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PELATIHAN DAN EVALUASI DIRI KEPADA DOSEN-DOSEN MANAJEMEN  
PASCASARJANA UHAMKA TENTANG NASKAH HASIL PENELITIAN  
UNTUK DI PUBLIKASI

Oleh :

Ahmad Diponegoro, M.S.I.E., Ph.D. (Ketua/ NIDN.0323017002)

Dr. Nendi Juhandi, M.M. (Anggota/ NIDN. 0317035901)

Dr. Budi Permana Yusuf, M.M. (Anggota/ NIDN. 0416057001)

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
SEKOLAH PASCASARJANA UHAMKA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
**SEKOLAH PASCASARJANA**

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790  
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068  
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

Surat Tugas

No 777 / F.03.08 / 2017

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

- Nama : Dr. Budi Permana Yusuf, MM  
Program Studi : Manajemen SPs UHAMKA  
Tugas : Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa "Pelatihan dan Evaluasi Diri Kepada Dosen-dosen Manajemen Pascasarjana Uhamka tentang Naskah Hasil Penelitian Untuk di Publikasi".  
Pada : Tanggal 26 September 2017  
Tempat : Aula Lantai 2 Gedung SPS UHAMKA  
Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 14 September 2017 M  
Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan :

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
**SEKOLAH PASCASARJANA**

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790  
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068  
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

Surat Tugas

No 778 (F.03.08) 2017

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

- Nama : Ahmad Diponegoro, Ph.D  
Program Studi : Manajemen SPs UHAMKA  
Tugas : Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa "Pelatihan dan Evaluasi Diri Kepada Dosen-dosen Manajemen Pascasarjana Uhamka tentang Naskah Hasil Penelitian Untuk di Publikasi".  
Pada : Tanggal 26 September 2017  
Tempat : Aula Lantai 2 Gedung SPs UHAMKA  
Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 14 September 2017 M  
Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan :

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
**SEKOLAH PASCASARJANA**

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790  
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068  
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

Surat Tugas

No 779 / F.03.08 / 2017

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

- Nama : Dr. Nendi Juhandi, M.M  
Program Studi : Manajemen SPs UHAMKA  
Tugas : Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa "Pelatihan dan Evaluasi Diri Kepada Dosen-dosen Manajemen Pascasarjana Uhamka tentang Naskah Hasil Penelitian Untuk di Publikasi".  
Pada : Tanggal 26 September 2017  
Tempat : Aula Lantai 2 Gedung SPs UHAMKA  
Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan.sebaik-baiknya.

Jakarta, 14 September 2017 M  
Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan :

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

**Nomor : 399/C.01.09/2017**

**Tanggal : 21 September 2017**

Pada ini Kamis Tanggal 21 September Dua Ribu Tujuh Belas (21-09-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Lelly Qodariah, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ahmad Diponegoro, Ph.D** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**“Pelatihan dan Evaluasi Diri Kepada Dosen-dosen Manajemen Pascasarjana Uhamka tentang Naskah Hasil Penelitian Untuk di Publikasi”**

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
  - a. Tahap pertama sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
  - b. Tahap kedua sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

**PASAL 3**

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. PIHAK KEDUA wajib dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ijin ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 21 November 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
  - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dalam bentuk CD
  - b. Luran wajib/ Artikel Ilmiah

- c. Luaran Tambahan
- d. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah, dan asli.
- 5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- 6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Dr. Lelly Qadariah, M.Pd  
NIDN : 0313026403

PIHAK KEDUA



Ahmad Diponegoro, Ph.D  
NIDN : 0323017002

Mengetahui,  
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, MS  
NIDN : 0420105401